BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28);
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1106/KEP.GUB/ DP3AP2/2017 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;

12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1206/KEP.GUB/DP3AP2/2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten khususnya Desa/Kelurahan

dalam rangka pemerataan pembangunan antar Desa/ Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, yang dananya ditransfer ke APB Desa melalui APBD Kabupaten untuk melaksanakan bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah :

a. pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan pembangunan;
c. membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
d. membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.

BAB III

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Penerima bantuan keuangan Provinsi adalah seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni 73 Desa dan 20 Kelurahan.

BAB IV

RINCIAN DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Besaran bantuan keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bantuan infrastruktur dan inovasi Desa/Kelurahan
b. dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan penguatan kelembagaan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diprioritaskan untuk :

a. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
b. peningkatan ketahanan pangan;
c. peningkatan sanitasi permukiman;
d. pemenuhan sarana air bersih;
e. dukungan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diprioritaskan untuk :
a. penguatan Lembaga Adat;
b. penguatan Petugas Syara'/Guru mengaji/Petugas Keagamaan lainnya;
c. penguatan Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
d. penguatan Kader Dasawisma PKK;
e. penguatan Kader Posyandu;
f. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan/atau
g. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk :
a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Desa lainnya;
b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Desa lainnya dengan output/sasaran yang berbeda; dan

c. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB V

PENYALURAN DANA

Pasal 7

(1) Dana transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan melalui APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
(2) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.
(3) Kabupaten menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dengan menggunakan dana transfer yang dijabarkan melalui kegiatan Desa/Kelurahan penerima bantuan.
(4) Kabupaten menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan melalui DPA Kecamatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Kelurahan.
(5) Penyaluran dana untuk Pemerintah Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Kas Umum Desa.
(6) Penyaluran dana untuk Kelurahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kecamatan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan secara berkala setiap semester kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan disusun oleh Lurah melalui Camat dan disampaikan secara berkala setiap semester kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima paling lambat 15 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

(4) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan provinsi ke Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

(5) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan provinsi ke Kelurahan disusun oleh Lurah dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Kabupaten.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau sesuai dengan kebutuhan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

(5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 NOVEMBER 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 58

TELAH DITELITI KEBENARANNYA TANGGAL :	
KABID PD	KADIS PMD
AMRI JUHARDY, S.IP	SYAFARUDDIN, SIP
197306131993031002	19671015 198810 1001